

RANCANGAN PERUBAHAN KELIMA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

1. Urgensi dan tujuan penyusunan

Kondisi dinamika geopolitik saat ini telah menimbulkan situasi di luar kendali operasional yang mengganggu kelancaran dan kepastian pasokan energi di dalam negeri. Terdapat keadaan mendesak untuk mengambil langkah percepatan penyediaan komoditas minyak mentah dan gas bumi (kondensat) guna menjaga keberlangsungan ketahanan energi nasional. Untuk merespon hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah meminta adanya penangguhan Persetujuan Ekspor (PE) Minyak Mentah dan Kondensat untuk tahun 2026. Namun demikian, pelaksanaan penangguhan atau pembekuan PE secara fleksibel (*on—off*) memiliki risiko hukum dan potensi kerugian bagi pelaku usaha, khususnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dapat berujung pada gugatan.

- Hal ini terjadi karena Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2023 beserta perubahannya saat ini belum mengatur ketentuan mengenai mekanisme pengendalian ekspor dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, perubahan Permendag ini sangat mendesak dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberi dasar yang kuat guna memitigasi risiko gugatan hukum atas kebijakan yang diambil.
- Penyesuaian peraturan melalui perubahan kelima Permendag Nomor 23 Tahun 2023 ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:
 - a. Memberikan kepastian hukum dan dasar hukum yang kuat terkait mekanisme pengendalian ekspor bagi pemerintah maupun pelaku usaha;
 - b. Menjaga ketersediaan pasokan energi di dalam negeri di tengah kondisi geopolitik yang dinamis; dan
 - c. Mencegah potensi gugatan (pidana maupun perdata) terhadap pemerintah ketika melakukan pengangguhan, pembekuan, atau pencabutan perizinan tanda dasar hukum.

2. Ruang lingkup dan objek yang diatur

Ruang lingkup perubahan regulasi ini difokuskan pada penambahan ketentuan mengenai mekanisme pengendalian ekspor dalam situasi khusus. Adapun objek perizinan yang diatur mencakup tindakan:

- a. Penangguhan layanan penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor;
- b. Pembekuan perizinan berusaha di bidang ekspor;
- c. Pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor; dan
- d. Penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis.

3. Jangkauan dan arah pengaturan

Arah pengaturan dari perubahan kebijakan ini adalah memberikan kewenangan/diskresi legal kepada Menteri Perdagangan untuk mengendalikan ekspor barang berdasarkan kriteria dan rekomendasi tertentu. Jangkauan pengaturannya meliputi:

- a. Klausul pemicu: tindakan pengendalian ekspor (penangguhan, pembekuan, pencabutan) dapat diberlakukan dalam hal mempertimbangkan kepentingan nasional, kepentingan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk mendukung kelancaran program pemerintah, atau untuk menindaklanjuti arahan Presiden;
- b. Keberlakuan umum: meskipun urgensi saat ini didorong oleh krisis pasokan Minyak Mentah dan Kondensat, jangkauan ketentuan baru ini bersifat antisipatif dan tidak hanya berlaku eksklusif untuk komoditas lain jika terjadi kasus serupa di masa depan; dan
- c. Integrasi sistem: pengaturan ini akan diikuti dengan penyesuaian proses bisnis pada sistem INATRADE Kementerian Perdagangan agar eksekusi penangguhan, pembekuan, atau pencabutan layanan dapat berjalan efektif.